



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 27/HK.03.01/5314/4/2021

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021, tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 27/BA/4/K/2021, tanggal, 1 Nopember 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. PPID Facebook : ppidkpurotendao16
2. Twitter : @kpurotendao
3. Instagram : @kpurotendao
4. Youtube : kpu rote ndao channel

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum

(4)

Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

Ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



ARTHUS KLAAS

(5)

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR :
27/HK.03.01/5314/4/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

PENETAPAN DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

A. PPID Facebook

Nama Pengguna : ppidkpurotendao

URL : <http://www.ANAMAMOTONDA16@gmail.com>

Tampilan



kpu.go.id/ntt/rotendao


hukumrnd2021

B. Twitter\

Nama Pengguna : kpurotendao

URL : <http://www.instagram-rotendao.go.id/>

Tampilan



C. Instagram

Nama Pengguna : kpurotendao

URL : <http://www.twitter-rotendao.go.id/>

Tampilan



kpu.go.id/ntt/rotendao

hukumrnd2021


D. Youtube

Nama Pengguna : kpurotendao channel

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCDTUV35SsD1OIAOu6fxsCAQ>

Tampilan



Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

CHRISTIAN DAE PANIE

Dir. Kepala Sub Bagian Hukum,

AGUS KLAAS



